



**PUTUSAN**

**Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.PKP.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN KONTRAK**, pendidikan SMA, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp. tanggal 08 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/03/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian mengontrak rumah di Kampung Keramat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah di Pintu Air selama lebih kurang 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kampung Opas sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai anak 1 orang, yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 11 bulan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
  - Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada kepentingan Penggugat dan anak Penggugat ;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 7 September 2014 yang disebabkan pada waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberi bahkan malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan pada pagi harinya Penggugat keluar meninggalkan Tergugat yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 bulan ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 11 bulan masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon hak asuh dari anak tersebut ditetapkan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
  - c. Menetapkan hak asuh dari anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 11 bulan berada dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 11 bulan kepada Penggugat ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara prinsipal, sehingga masing-masing pihak telah secara jelas mengemukakan kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Lasyatta, SH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan benar sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, dan benar sejak bulan Februari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, sering berkata kasar dan lebih mementingkan keluarga Tergugat, yang benar penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sering pergi ke diskotik, merokok, Penggugat sering meninggalkan anak, orang tua Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan akhir-akhir ini Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki bernama **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)**, status bujang ;
- Bahwa, Penggugat mulai sering ke diskotik sejak 1 tahun setelah pernikahan ;
- Bahwa, menurut pengakuan **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)**, sekitar bulan September dan Oktober 2014, Penggugat dan **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)** pernah menginap di **HOTEL** selama 4 hari, waktu itu Tergugat sedang kerja di luar kota ;
- Bahwa, sejak usia anak 4 bulan Penggugat sudah sering ke diskotik, minum-minuman keras dan merokok, padahal waktu itu Penggugat masih menyusui anak ;
- Bahwa, benar pertengkaran terakhir Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 7 September 2014 ;
- Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran terakhir karena Penggugat meminta uang tetapi Tergugat tidak memberi dan marah-marah pada Penggugat, yang benar adalah karena Tergugat melihat foto laki-laki bernama Imam di HP Penggugat, dan waktu itu Tergugat akan berangkat ke luar kota, dan Penggugat juga sudah siap-siap mau keluar, dan Tergugat bertanya Penggugat mau kemana, tetapi Penggugat tidak menjawab, Tergugat marah dan mengusir Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 September 2014 ;
- Bahwa, sejak pisah rumah sudah tidak saling perdulikan lagi ;

Halaman 5 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat setuju bercerai dari Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat, karena Penggugat bukan ibu yang baik, tidak bisa dijadikan contoh buat anak ;

### DALAM REKONPENSI

- Bahwa, Tergugat menuntut hak asuh anak ada pada Tergugat ;
- Bahwa, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa, saat Tergugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh ibu Tergugat, karena saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua ;
- Bahwa, yang tinggal di rumah orang tua Tergugat adalah bapak dan ibu kandung Tergugat, adik kandung Tergugat saat ini bekerja di **RUMAH SAKIT** bagian kesehatan anak, dan Tergugat sendiri dan semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat pergi ke diskotik tetapi hanya 1 kali sebelum berpisah, dan setelah berpisah sering, dan benar Penggugat sering minum-minuman keras, merokok dan meninggalkan anak, akan tetapi tidak benar orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru orang tua Tergugatlah yang sering ikut campur, dan tidak benar Penggugat selingkuh dengan **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)** itu hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa, setelah pisah rumah Penggugat sering ke diskotik dan Tergugat tidak berhak mencampuri urusan Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada ikatan lagi ;
- Bahwa, benar Penggugat menginap di **HOTEL** selama 4 malam, tetapi rame-rame dalam satu kamar dengan teman-teman 6 orang, 3 perempuan dan 3 laki-laki termasuk **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran terakhir bukan masalah foto **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)**, sebelumnya sudah bertengkar masalah Penggugat minta uang dan Tergugat tidak memberi dan Tergugat marah-marah dan menerjang Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat tetap meminta hak asuh anak ada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/03/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Pangkalpinang, tanggal 18 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 18 Oktober 2012 ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 11 bulan ;
  - bahwa, saat Penggugat mengajukan gugatan cerai, anak tersebut dalam asuhan Penggugat, tetapi saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Pintu Air ;

Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah uang, jika Tergugat memberikan uang pada Penggugat, Tergugat ambil lagi, jika Penggugat habis belanja Tergugat menanyakan sisa uang ;
- bahwa, saksi tidak tahu Penggugat sering pergi ke diskotik, sepengetahuan saksi Penggugat pergi bersama **TEMAN PENGGUGAT** dalam rangka acara ulang tahun bukan ke karaoke ;
- bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 September 2014, disebabkan Penggugat minta uang pada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberi dan marah-marah pada Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 September 2014, dimana Penggugat sudah tinggal di rumah saksi, karena diusir oleh Tergugat ;
- bahwa, Penggugat bekerja di BTC, dan bekerja hanya siang hari ;
- bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah teman Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, sejak 3 bulan terakhir ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pintu Air ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 September 2014, dimana Penggugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;
- bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 11 bulan ;
- bahwa, Penggugat bekerja di BTC ;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-22112013-0002 atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 22 November 2013, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Tergugat ;

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Pintu Air ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 11 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena setiap kali Tergugat kerja di luar kota, Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya, akan tetapi saksi pernah satu kali ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi saat itu Penggugat tidak ada di rumah dan anaknya diasuh oleh Ibu Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat selain sering pergi ke rumah orang tuanya, juga sering ke luar rumah, bahkan tetangga saksi pernah melihat Penggugat berada di **HOTEL** pada jam 03.00 pagi sedang berjoget di diskotik ;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 07 September 2014 ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 September 2014, dimana Tergugat sudah pulang ke rumah saksi dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat sejak 3 bulan lalu ;
- Bahwa, saat Tergugat kerja ke luar kota yang mengasuh anak tersebut adalah saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa, anak tersebut telah dirawat dengan baik dan kondisinya sehat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang tinggal di rumah saksi adalah saksi, isteri, Tergugat dan anak saksi yang bekerja di **RUMAH SAKIT** di bagian perawatan anak ;
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat ;
  - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 ;
  - Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan ;
  - Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
  - Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2013 Tergugat datang ke rumah saksi menceritakan bahwa Penggugat ada laki-laki lain, setelah itu saksi mengajak Tergugat menyelidiki kebenaran laporan tersebut, saksi dan Tergugat pergi ke Bos tempat Penggugat bekerja dan menanyakan kemana Penggugat, Bos Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pergi bersama anak buahnya bernama **TEMAN PENGGUGAT**, kemudian saksi dan Tergugat menemui **TEMAN PENGGUGAT**, menurut keterangan **TEMAN PENGGUGAT** Penggugat dan temannya pergi ke diskotik dan Penggugat mabuk, selanjutnya sekitar jam 03.00 pagi saksi pergi ke diskotik dan disana saksi bertemu dengan laki-laki bernama **PIL (PRIA IDAMAN LAIN)**, kemudian saksi mencari lagi informasi dengan security, menurut keterangan security Penggugat bersama laki-laki dan teman-teman perempuan sudah 3 kali menginap di **HOTEL**;

Halaman 11 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI III TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah selama 2 tahun ;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan ;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat Penggugat di **HOTEL**, pertama pada malam hari jam 02.00 malam Penggugat sedang joget berpelukan dengan laki-laki di diskotik, kedua pada pagi hari saksi melihat Penggugat bersama 2 orang laki-laki keluar dari **HOTEL** dan Penggugat minta tolong pada saksi untuk mengeluarkan motornya dari tempat parkir, dan ketiga saksi melihat Penggugat dalam mobil Avanza bersama 2 laki-laki dan 2 perempuan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan, sedang Tergugat setuju bercerai dari Penggugat, Tergugat keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat, dan mohon agar anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah alasan Penggugat yang menerangkan bahwa pemicu dan penyebab ketidak harmonisan bersumber dari Tergugat, bahkan Tergugat menerangkan justru pemicu ketidak harmonisan bersumber dari Penggugat. Dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menerangkan tidak keberatan, dan Tergugat mengajukan gugatan balik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi keluarga, sedang Tergugat mengajukan bukti surat T.1 dan 3 orang saksi keluarga, atas bukti mana Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebagai anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang tentang kedudukan anak tersebut sebagai anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang bermuara kepada berpisah rumah selama lebih kurang 1 bulan, dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah kumpul serumah lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan jawab menjawab dan kesimpulan masing-masing pihak, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, masing-masing pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah tempat tinggal kira-kira 1 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 08 November 2013 agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, oleh Tergugat telah dibantah dan tidak disetujui dan justru Tergugat menuntut agar ditetapkan dalam asuhan Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak layak mengasuh anak tersebut karena mempunyai sifat dan sikap yang dapat memudaratkan pertumbuhan anak tersebut, diantaranya karena Penggugat suka merokok, mabuk-mabukan, suka ke diskotik dan berhura-hura dengan tidur sekamar di hotel bersama dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa sewaktu anak masih berusia kira-kira 4 bulan, Penggugat sudah merokok padahal masih menyusui anak dengan Asi, sehingga Tergugat memaksa Penggugat untuk menghentikan Asi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut Penggugat menerangkan bahwa :

- Tentang mabuk-mabukan dan ke diskotik, hanya 1 kali dilakukan oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun ketika sudah pisah rumah Penggugat memang sering ke diskotik. Hal tersebut dilakukan Penggugat karena sudah merasa tidak ada lagi hak Tergugat mendikte kegiatan Penggugat ;
- Tentang tidur di hotel dengan laki-laki lain, bukan dengan satu orang laki-laki, namun pada saat itu ada 6 orang terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki di dalam satu kamar ;
- Tentang penghentian Asi, Penggugat juga menegaskan memang tidak lagi memberi Asi sejak usia anak 4 bulan, karena Penggugat tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** menerangkan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama dengan orang tuanya, dimana sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat dan keluarganya sama sekali telah menutup akses Penggugat terhadap anak tersebut, sehingga dalam beberapa kali upaya saksi dan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut tidak dapat bertemu ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Tergugat yang bernama **SAKSI II TERGUGAT** dan **SAKSI III TERGUGAT** yang menerangkan Penggugat berhura-hura di diskotik dan keluar dari hotel pada pagi harinya dengan laki-laki lain, dan Penggugat membenarkan kesaksian tersebut, namun hal itu dilakukan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehubungan dengan hal ini ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah diasuh oleh Tergugat dan keluarganya ;
- Bahwa, Penggugat adalah wanita perokok ;
- Bahwa, Penggugat pernah ke diskotik sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat sering ke diskotik ;
- Bahwa, Penggugat pernah tidur sekamar di hotel bersama 2 orang teman perempuan dan 3 orang teman laki-laki ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kehidupan manusia anak adalah karunia yang merupakan amanah sekaligus cobaan bagi orang tuanya, hal mana menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu anak bukanlah merupakan objek untuk sekedar sarana penghibur dan pelipur lara orang tuanya atau sekedar sarana menunjukkan identitas dan jati diri suami dan isteri sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi yang lebih penting adalah terjaminnya kemaslahatan anak tersebut dalam tumbuh kembangnya, terpenuhi hak-hak dasarnya, dan terlindungi anak dari hal-hal yang berpotensi memudaratkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga maksud dan tujuan perlindungan anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berorientasi kepada terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini, ketika Penggugat dan Tergugat bercerai, maka pemenuhan hak-hak anak, baik materil maupun moril yang menjadi hak anak Penggugat dan Tergugat haruslah tetap terjaga dan terjamin seoptimal mungkin, oleh karena itu untuk tidak terabaikan hak-hak dasar anak tersebut, maka seharusnya anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tuanya yang lebih mungkin untuk dapat memenuhi hak-hak dasar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas khususnya tentang kebiasaan Penggugat merokok, mabuk-mabukan dan ke diskotik, Majelis berpendapat bahwa dengan sifat dan sikap perilaku tersebut akan menjadi penghambat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak apabila pemeliharaan anak ditetapkan padanya, dan lebih dari itu justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratatan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dan gugatan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ditetapkan pada Penggugat, sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan, dan oleh karena itu sudah seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, sebagaimana dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini ;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah tentang hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal

Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 November 2013 agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena substansi gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sama dengan gugatan Konpensi, dengan demikian pertimbangan dalam Konpensi tersebut menjadi bagian langsung pertimbangan dalam Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara ini, senyatanya sejak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah rumah, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, dan sepanjang keadaan tersebut tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan tumbuh kembang **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, disamping itu kebutuhan dasar anak tersebut telah terpenuhi secara wajar dan layak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

### DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;

### II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 08 November 2013 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi ;

### III. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami

Halaman 21 dari 20 hlm. Putusan No. 0392/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,  
**Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dra. FARIDAH, M.H.**

**BUSTANI, S.Ag., MM.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | : Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses-----      | : Rp 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan-----   | : Rp 200.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi-----     | : Rp 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai-----     | : Rp 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>: Rp 291.000,-</b> |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)